

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konveksi Al-Mubarak desa Kayen Kidul merupakan sebuah usaha di tingkat rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dengan jumlah yang besar, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad Istishna. Adapun mekanisme pemesanannya yaitu dengan mendatangi langsung ke konveksi atau dapat dilakukan melalui telepon atau *whatsapp* dengan spesifikasi yang diinginkan seperti desain, ukuran, warna, dan lain-lain. Untuk proses pembayarannya dapat dilakukan diawal, di tengah (bertahap), dan diakhir sesuai kesepakatan. Namun, di dalam praktiknya, pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan Akad Istishna, dimana kedua pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama yang menyebabkan kerugian kedua pihak yakni pihak produsen melakukan keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan, dan pihak konsumen melakukan penundaan pembayaran.
2. Pelaksanaan akad Istishna dalam proses produksi pemesanan di konveksi Al-Mubarak desa Kayen Kidul masih belum sesuai dengan Hukum Islam karena di dalam Praktiknya terdapat syarat yang belum terpenuhi yakni akad harus dilakukan dengan sukarela (*ridho*) pihak dan tidak ingkar janji, dimana produsen tidak melaksanakan kewajiban dalam menyerahkan barang pesanan sesuai kesepakatan yang ditentukan dan dari konsumen melakukan penundaan pelunasan pembayaran. Menurut ajaran Islam, memenuhi kewajiban sesuai

dengan perjanjian adalah suatu kewajiban, dimana bentuk Wanprestasi yang terjadi di konveksi Al-Mubarak desa Kayen Kidul ini adalah melaksanakan kewajiban, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan. Adapun penyebab wanprestasi tersebut dikarenakan kelalaian dari produsen dan konsumen. Tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak tentunya melanggar kesepakatan atau akad Istishna yang sudah disepakati. Seharusnya pihak konveksi (produsen) harus menyerahkan barang pesanan sesuai dengan waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang pesanan, Pihak pemesan disini juga harus mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan di awal seperti pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks jual beli, akad Istishna memerlukan kesepakatan antara kedua pihak. Menurut hukum Islam, akad Istishna di konveksi Al-Mubarak tidak sah sebab masih ditemui kecacatan pada syarat, tidak sesuai dengan ketentuan akad Istishna. Jadi ketika ada permasalahan tersebut, kedua pihak harus mempertimbangkan kembali kesepakatan awal yang telah dibuat dan memastikan bahwa setiap pihak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan upaya damai, dimana kedua belah pihak yaitu pihak produsen dan pihak konsumen dengan musyawarah. Kedua pihak (produsen dan konsumen) saling memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan (*Rescheduling*). Menurut asas hukum Perikatan Islam, tindakan musyawarah tersebut sudah memenuhi asas konsensualisme (Asas kesepakatan), karena keduanya saling bersepakat tentang solusi untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menyarankan hal-hal berikut :

1. Sebagai pembuat/pemilik konveksi dalam menjalankan usahanya, diharapkan lebih mematuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Apabila melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat hendaknya melaksanakan janjinya dan berupaya memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
2. Sebagai pemesan, diharapkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam pemesanan barang sebelum melakukan transaksi jual beli, agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Selain itu, sangat penting untuk menghindari risiko yang dapat merugikan orang lain, seperti pembayaran yang tidak dibayarkan tepat waktu.